



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
GRATIS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan jumlah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi hunian bagi pemilik rumah di Kabupaten Wonosobo, perlu meningkatkan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa guna memberikan perhatian kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo khususnya rumah tangga miskin dengan cara pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan fungsi hunian bagi Rumah Tangga Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gratis Bagi Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GRATIS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gratis Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Perizinan (Izin Mendirikan Bangunan) Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tangga Masyarakat Miskin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019; dan
 - III. Penutup.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal *4 September 2019*

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo,
pada tanggal *5 September 2019*
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

MUHAMMAD AZIZ WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR *38*

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan jumlah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi hunian bagi pemilik rumah di Kabupaten Wonosobo dan peningkatan rasio jumlah rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan terhadap jumlah rumah di Kabupaten Wonosobo, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Wonosobo membebaskan retribusi Izin Mendirikan Bangunan fungsi hunian bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Wonosobo

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5).

2. Tujuan dan Sasaran

- a. IMB gratis ini bertujuan untuk :
 - meningkatkan rasio jumlah rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan terhadap jumlah rumah di Kabupaten Wonosobo;
 - meningkatkan jumlah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi hunian bagi pemilik rumah di Kabupaten Wonosobo;
 - memberikan perhatian kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo khususnya rumah tangga miskin.
- b. Sasaran IMB gratis adalah Bangunan fungsi hunian bagi Rumah Tangga Miskin baik permanen atau semi permanen.

3. Penerima Manfaat

Rumah Tangga Miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terdapat dalam BDT [Basis Data Terpadu] Rumah Tangga Miskin Kabupaten Wonosobo.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IMB GRATIS BAGI RUMAH TANGGA
MISKIN
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019

Dalam rangka memberikan keringanan dan pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Wonosobo kami mengadakan kegiatan ini dengan diawali penyusunan tim teknis dan tim pelaksana tingkat kecamatan dengan susunan masing – masing keanggotaan sebagai berikut:

1. Tim teknis, terdiri dari:

| NO | DINAS INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo | Penanggungjawab |
| 2. | Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo | Ketua |
| 3. | Kepala Seksi Penerbitan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Verifikasi Administrasi pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo | Anggota |

2. Tim pelaksana tingkat kecamatan, di 15 kecamatan se Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

| NO | DINAS INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Camat | Ketua |
| | Sekretaris Camat | Sekretaris |
| | Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Anggota |

4. Jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 [tiga] tahapan kegiatan sebagai berikut:

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | Bulan | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Evaluasi | | | | | | | | | | | | |

5. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonosobo dengan mata anggaran 2.12.1.03.2.12.01.36.10.5.2 dengan nama kegiatan peningkatan penerbitan perizinan [IMB] sebesar Rp. 196.000.000,00. Adapun rincian penggunaan terdiri dari:

| KODE REKENING | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN PENGHITUNGAN [Rp] | |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | Rincian | Jumlah |
| 5.2.1 | Belanja pegawai | | 67.375.00 |
| 5.2.1.01 | -Honor PNS | 67.375.00 | |
| 5.2.2 | Belanja barang dan jasa | | 128.625.000 |
| 5.2.2.01 | -Belanja bahan pakai habis | 1.618.000 | |
| 5.2.2.03 | -Belanja jasa kantor | 74.400.000 | |
| 5.2.2.06 | -Belanja cetak dan penggandaan | 33.909.500 | |
| 5.2.2.11 | -Belanja makan dan minum rapat | 12.937.000 | |
| 5.2.2.15 | -Belanja perjalanan dinas | 5.760.000 | |
| Jumlah total | | | 196.000.000 |

**BAB III
PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis Kegiatan Ini disusun Sebagai Pedoman untuk Pelaksanaan Program retribusi izin mendirikan bangunan gratis bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Wonosobo, tahun 2019.

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO